

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pihak Penjual dan Pihak Pembeli telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Sedangkan pelaksanaan perlindungan konsumen dalam perjanjian akta jual beli rumah diperumahan Villa Permata belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal ini terlihat dari hak dan kewajiban konsumen dimana kewajiban konsumen lebih banyak dibandingkan dengan haknya.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perlindungan konsumen diperumahan Villa Permata adalah kurangnya kesadaran hukum dari para pihak.
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara para pihak dapat diselesaikan dengan cara:

- 1) Penyelesaian sengketa secara damai
- 2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang, terbagi 2 yaitu: Di luar Pengadilan (melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan melalui Pengadilan

2. Saran

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara umum masalah konsumen dan pelaku usaha, akan lebih baik lagi jika dibuat peraturan perlindungan hukum konsumen perumahan.
- b. Perlu diadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya konsumen dapat bebas menentukan pilihan hukum apabila terjadi perselisihan antara konsumen dengan pihak pengembang.
- c. Bagi pihak developer perumahan Villa Permata sebaiknya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai status tanah perumahan, keadaan rumah, fasilitas-fasilitas yang ada dan hal-hal lain kepada konsumen agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Bagi konsumen perumahan perlu teliti sebelum membeli, mengenai segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan bangunan, agar tidak merugikan konsumen itu sendiri.